**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Seiring dengan perubahan kondisi lingkungan dan ekonomi pada dunia usaha seperti tingkat persaingan yang tinggi, biaya ekonomi yang tinggi, adanya undang-undang perburuhan, dan reformasi birokasi, maka perusahaan diharuskan untuk lebih transparan dalam mengungkapkan informasi perusahaannya. Peran perusahaan tidak hanya untuk memperoleh keuntungan saja, tetapi juga harus menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat sosial. Kondisi ini menjadikan fungsi tanggung jawab sosial perusahaan menjadi sangat penting untuk diperhatikan dan diimplementasikan.

Salah satu informasi yang perlu diungkapkan demi keberlangsungan perusahaan adalah informasi tentang tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility* atau CSR). Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan keseluruhan hubungan perusahaan dengan semua *stakeholder*nya. Dari aspek ekonomi, perusahaan harus berorientasi mendapatkan keuntungan dan dari aspek sosial, perusahaan harus memberikan kontribusi secara langsung kepada masyarakat. Perusahaan tidak hanya dihadapkan pada tanggung jawab dalam perolehan keuntungan semata, tetapi juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungannya.

Penting dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam CSR bahwa CSR bukan sekedar usaha mendapatkan ijin sosial dari masyarakat untuk mengamankan operasional perusahaan atau untuk mengurangi kerugian lingkungan dari aktivitas usahanya, tetapi lebih jauh CSR adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dari *stakeholder* (sesuai dengan prioritasnya). Dengan demikian, peduli terhadap akibat sosial, mengatasi kerugian lingkungan sebagai akibat dari aktivitas usaha, ijin sosial dari masyarakat menjadi bagian kecil dari usaha untuk meningkatkan kualitas hidup tersebut. *Stakeholder* yang dirumuskan di atas (karyawan, pembeli, pemilik, pemasok, dan komunitas lokal, organisasi nirlaba, aktivis, pemerintah, dan media), pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama yakni kemakmuran. Perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal (artinya kepada pemegang saham atau *shareholder*) tapi juga kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholder*) yang jangkauannya melebihi kewajiban-kewajiban di atas.

Undang-undang Nomor 40 Perseroan Terbatas Tahun 2007 Pasal 74 ayat 1 menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas yang menjalankan usaha dibidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kemudian UU Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 15 (b) menyatakan bahwa setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial korporat. Dalam hal ini dimaknai sebagai tanggung jawab sosial korporat (CSR) yang mengarah pada pengembangan masyarakat lokal sekitar korporat itu berdiri. Sedangkan, pemerintah baik pusat maupun daerah menyediakan perangkat peraturannya sebagai regulator dalam hubungan antar masyarakat, swasta dan pemerintah (Nor Hadi, 2011), seperti Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan Terbatas Nor Hadi (2011) dalam Tampi (2016). Dengan adanya peraturan yang mengatur maka perusahaan harus menjalankan CSR dalam aktivitasnya dan dilaporkan dalam laporan keuangan.

Pelaporan keuangan merupakan wahana bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan berbagai informasi dan pengukuran secara ekonomi mengenai sumber daya yang dimiliki serta kinerja kepada berbagai pihak. Dalam pelaporan keuangan dicantumkan hasil dari kegiatan perusahaan beruapa pengeluaran atas kegiatan CSR sebagai informasi bahwa perusahaan telah menjalankan CSR.

Hubungan sosial merupakan hal yang perlu diperhatikan agar terjalin kerja sama dan kepercayaan. Sebuah perusahaan harus menjalin hubungan sosial dengan masyarakat baik secara individu maupun kelompok. Dengan adanya hal tersebut maka perusahaan akan mendapatkan kepercayaan serta dukungan dari masyarakat dan menjadi konsumen perusahaan. Hal ini yang merupakan tujuan dari pelaksanaan CSR pada PT. Astra Internasional Daihatsu. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak dibidang otomotif. Kendaraan Daihatsu sepenuhnya didistribusikan oleh Astra melalui divisi *Sales Operation*.

CSR yang dilakukan oleh setiap perusahaan itu berbeda-beda berdasarkan kebijakan yang ada pada peusahaan. Oleh karena itu, permasalahan yang terjadi didalam perusahaan ini adalah bagaimana program-program CSR yang dilakukan perusahaan, apakah telah sesuai dengan undang-undang dan teori saat ini dan bersifat *sustainable* (bekelanjutan) atau *charity* (situasional), sehingga penulis tertarik melakukan suatu penelitian dengan judul “**Penerapan** ***Corporate Social Responsibility* (CSR)dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan pada PT Astra Internasional Daihatsu”.**

* 1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimanakah penerapan CSR pada PT Astra Internasional Daihatsu, Manado?
2. Bagaimanakah pengungkapan CSR dalam Laporan Keuangan perusahaan?
   1. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan CSR pada PT Astra Internasional Daihatsu Manado.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengungkapan CSR dalam laporan keuangan PT Astra Internasional Daihatsu, Manado.
   1. **Manfaat Penelitian**
3. Bagi Institusi

Penelitian ini dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi dalam lingkup Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial, Etika Bisnis dan Akuntansi Keuangan.

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pihak PT Astra Internasional Daihatsu Manado dalam penerapan CSR.

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan mengenai CSR.